

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, di antaranya yaitu diberi akal pikiran. Manusia sebagai makhluk dalam kehidupannya memiliki dua fungsi kewajiban, baik hubungan kepada Allah SWT sebagai pencipta secara vertikal yang diwujudkan dalam beribadah maupun yang berhubungan secara horizontal. Salah satu hubungan horizontal yaitu adanya saling ketergantungan dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia untuk kelangsungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok yang dilakukan bersama.¹

Manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah telah menyediakannya dengan beragam benda yang memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus bekerja sama dengan orang lain. Bentuk kerjasama tersebut harus sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama (Islam).

Islam merupakan agama yang sempurna, karena Islam merupakan agama penyempurna dari agama sebelumnya dan syari'atnya mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ritual (Ibadah) maupun sosial atau muamalah

¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 38

Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonian hubungan manusia dengan pencipta-Nya, Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingat secara lebih lanjut tugas manusia sebagai ciptaan-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of game* atau aturan manusia dalam kehidupan sosial.²

Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang saling baik.³ Diantara sekian banyak yang termasuk dalam perbuatan muamalah salah satunya adalah sistem kerjasama pemburuhan dan sistem kerjasama pengupahan. Hal ini dimaksud sebagai usaha kerjasama saling menguntungkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bersama baik bagi majikannya maupun pekerjanya.

Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengatur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya.

Pemberian upah (*ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang

² Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm. 4

³ Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 2

satu menjadi kewajiban pihak yang lainnya, dan kewajiban majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (Upah). Dalam *syara'*, *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁴

Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya. Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat di serah terimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi obyek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.

Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam QS. Al-Jaatsiyah ayat 22⁵, Allah berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Qs. Al-Jaatsiyah: 22)

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hal. 203.

⁵ Al-Qur'an dan terjemahannya, cetakan ke 8, (Jakarta: Darus Sunah, 2002) hal. 501.

Ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

Pelaksanaan pengupahan atas suatu pekerjaan telah diatur tersendiri dalam fiqh muamalah, merupakan suatu bentuk interaksi manusia dalam kehidupan sosial ekonomi yang ketentuan pelaksanaannya telah diatur dalam hukum islam. Islam tidak ditetapkan untuk menyesatkan umatnya melainkan untuk menciptakan kemaslaatan, keamanan dan keadilan bagi umatnya agar sejahtera dunia akhirat.

Islam telah mengatur tentang upah mengupah dalam pekerjaan agar tidak terjadi penyelewengan oleh pihak-pihak yang ingin merugikan pihak lain, dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq, Allah SWT berfirman:

*“Jika mereka menyusahkan anakmu, maka berikanlah upah kepada mereka....”*⁶

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam kegiatan upah mengupah dalam pekerjaan.

⁶ Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989 hlm. 946.

Buruh yang penghidupannya berdasarkan upah yang didapat dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak tetap, terkadang upah yang didaptkannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak.

Buruh atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat menentukan eksistensinya bagi suatu perusahaan, karena tenaga kerja adalah masyarakat. Baik bagi perusahaan ataupun tenaga kerja upah merupakan faktor yang sangat penting, karena kelangsungan atau kemunduran suatu perusahaan dan hidup matinya ketenaga kerjaan dipengaruhi oleh upah yang ia peroleh.

Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang akan dipergunakan untuk menyambung hidupnya. Oleh karena itu wajar apabila dalam kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat terjadi saling tukar menukar tenaga dengan tenaga orang lain. Konsep interaksi sosial menjelaskan bahwa manusia bukan makhluk individual tetapi makhluk sosial, dimana kebutuhan-kebutuhan pribadi manusia yang satu dengan yang lainnya saling berkesinambungan sehingga manusia mengadakan hubungan kemitraan dalam melakukan sebuah usaha dan hal itu merupakan sesuatu yang wajar yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, baik kemitraan dalam bidang perdagangan, distribusi maupun jasa. Dalam bidang jasa khususnya bidang pertambangan di kelompok pertambangan emas di Desa Kertajaya, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, perjanjian atau akad dalam melakukan usaha mutlak harus ada.

Pertambangan emas di Desa Kertajaya, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, merupakan salah satu bentuk mata pencaharian mayoritas masyarakat di desa ini. Para penambang ini biasanya menambang emas secara berkelompok yang terdiri

dari 10-15 pegawai dan terdapat satu atau dua mandor yang disana disebut kalob atau kepala lobang. Kepala lobang ini lah yang mempunyai modal usaha pertambangan dan yang bertanggung jawab atas gaji/upah para pegawainya. Para penambang ini biasanya mengupulkan hasil tambang mereka yang berbentuk tanah, pasir dan batu yang tercampur kemudian di kemas kedalam karung untuk kemudian diserahkan kepada kalob/mandor. Setelah hasil pertambangan terkumpul dalam waktu dua atau tiga minggu, kemudian si mandor memberikan jatah kepada pegawai mereka dengan menggunakan hasil pertambanagn tersebut yaitu batu hasil tambang yang di kemas kedalam karung dan biasanya si pegawai tersebut menerima dua sampai tiga karung kecil batu tambang dalam tiga minggu sekali.

Upah yang mereka dapatkan bukan berbentuk uang melainkan berbentuk batu tambang yang mengandung emas yang sudah mereka kumpulkan dalam tiga minggu kebelakang. Tentu hal ini di satu sisi dapat menguntungkan si pegawai tetapi di sisi lain juga dapat merugikan si pegawai tersebut, karena hasil yang mereka terima belum jelas. Ketika mereka mengolah hasil tambang mereka, jikalau dalam satu karung batu tambang tersebut mengandung unsur emas yang bagus maka mereka akan mendapatkan untung yang banyak dari hasil pengolahan emas tersebut. Tetapi sebaliknya jika batu tambang yang mereka dapatkan unsur emas nya kurang bagus maka merka akan mendapatkan hasil yang sedikit.

Oleh karena itu berdasarkan gambaran di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam pada sebuah penelitian yang berjudul *Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambanagan Emas Di Kec. Simpenan Kab. Sukabumi Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.*

B. Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas, menjelaskan bahwa *ujrah* (upah) yang diterapkan di pertambangan emas yang ada di Desa. Kertajaya, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, tidak menentukan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja pertambangan emas di Desa. Kertajaya Kec. Simpenan Kab. Sukabumi. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh muamalah yang harus menentukan jumlah upah yang akan diterima oleh pekerja secara jelas. Berdasarkan dengan masalah ini yakni sistem pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa. Kertajaya, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi, merupakan sistem pengupahan yang kurang sesuai dengan *syara'*. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana norma pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa. Kertajaya Kec. Simpenan Kab.Sukabumi ?
2. Bagaimana sistem pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa. Kertajaya Kec. Simpenan Kab. Sukabumi?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan dan relasinya dengan norma pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana norma pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa. Kertajaya Kec. Simpenan Kab. Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan terhadap pegawai pertambangan emas di Desa. Kertajaya Kec. Simpenan Kab. Sukabumi.

3. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan dan relasinya dengan norma pengupahan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tinjauan Terdahulu

Permasalahan dalam sistem pengupahan bukanlah hal yang baru untuk diangkat dalam sebuah penelitian skripsi maupun dalam penulisan literatur lainnya. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pengupahan, diantaranya yaitu: Dalam bukunya “Doktrin Ekonomi Islam”, Afzalur Rahman membahas tentang upah. Dia membahas permasalahan sekitar upah diantaranya; pentingnya upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan upah, dan upah menurut pandangan Islam secara umum. Bukunya Hendi Suhendi yang berjudul “Fiqh Muamalah” juga membahas tentang upah dalam pekerjaan, ketentuan bayar upah dan hak menerima upah bagi *mustajir* serta pandangan para ulama mengenai upah.

Dalam sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi karya Thoriq Sholikhul Karim (2101306), yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)”. Dalam skripsinya, penulis membahas tentang Sistem upah karyawan PT. Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa di publikasikan. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem

upah di PT. Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.⁷

Penelitian Ika Nur Handayani (082311052) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Sragen)” dalam skripsinya, penulis membahas tentang sistem upah petani padi di desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kec. Gemolong, Sragen, dimana Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi delapan, dan seperdelapannya itu upah diberikan untuk buruh tani. Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, merekapun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena seperdelapan dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Hal ini penulis mengindikasikan bahwa sistem upah dengan menggunakan akad bawon tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian Daimatus Sa'adah (052311195) dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.” Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasa mapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi

⁷ Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidakjelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.⁸

Meskipun semua hasil penelitian skripsi diatas sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas ketidakjelasan upah dan bagaimana pembayaran upah di pertambangan emas di Desa Kertajaya Kec. Simpenan Kab. Sukabumi. Dan skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Norma Pelaksanaan Sistem Upah Kelompok Pertambangan Emas Di Kec. Simpenan Kab. Sukabumi, Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.*

E. Kerangka Pemikiran

Tenaga kerja dan upah merupakan dua hal yang tdk dapat di pisahkan. Tenaga kerja dan upah ini senantiasa menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Sering kita dengar dan lihat, demonstrasi kenaikan upah dari buruh-buruh atupun serikat buruh yang *concern* terhadap masalah ini. Seperti yang kita ketahui bahwa

⁸ Daimatus Sa'adah, "Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Skripsi Sarjana Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009

sering kali hak-hak buruh masih terabaikan. Hal ini kebanyakan terjadi dinegara-negara berkembang, seperti indonesia.

Konsep ajaran islam sebagai agama yang universal, mengatur berbagai segi kehidupan manusia, baik segala hal yang berhubungan dengan pencipta, maupun sesama manusia. Salah satu cara bermua'malah yang dibolehkan oleh islam adalah upah-mengupah (*ijrah*) yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹

Dalam pengupahan terdiri dari tiga unsur, yaitu majikan, buruh dan upah. Berbicara tentang upah, tentunya kita sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan, guna memenuhi kebutuhan si pekerja maupun keluarganya serta cerminan kepuasan kerja. Sementara bagi pengusaha melihat upah sebagai bagian dari biaya produksi, sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas dan etos kerja.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan ataupun dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antar pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri atau keluarganya.

Kemudian mengenai sitem upah, bahwa pada dasarnya islam tidak memberikan penjelasan terperinci tentang macam-macam sistem upah yang harus diterapkan oleh suatu permasalahan, akan tetapi islam hanya memberikan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006) hlm. 1987:15

gambaran bahwa dalam sistem upah, apapun harus tercakup di dalamnya prinsip-prinsip muamalah. Adapun Prinsip-prinsip Muamalah yaitu sebagai berikut:

Di atas telah dikemukakan bahwa muamalah adalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi. Dari pengertian ini ada dua hal yang menjadi ruang lingkup dari muamalah:¹⁰

Pertama, bagaimana transaksi itu dilakukan. Hal ini menyangkut dengan etika (*adabiyah*) suatu transaksi, seperti ijab kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, adanya hak dan kewajiban masing-masing, kejujuran; atau mungkin ada penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, apa bentuk transaksi itu. Ini menyangkut materi (*madiyah*) transaksi yang dilakukan, seperti jual beli, pegang gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan utang, perseroan harta dan jasa, sewa menyewa dan lain sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka prinsip-prinsip muamalah berada pada wilayah etika (*adabiyah*), yaitu bagaimana transaksi itu dilakukan. Prinsip-prinsip itu pada intinya menghendaki agar pada setiap prosesi transaksi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak, atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Prinsip-prinsip itu, antara lain, adalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 5

¹¹ Ensiklopedi Islam, hal. 50

Pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi itu ternyata melanggar syariat. Prinsip ini sesuai dengan maksud ayat surat Al-Maidah:1¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.

Dan surat Al-Isra: 34¹³, yang memerintahkan orang-orang mukmin supaya memenuhi akad atau janjinya apabila mereka melakukan perjanjian dalam suatu transaksi.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا

بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

¹² Al-Qur'an dan terjemahannya, cetakan ke 8, (Jakarta: Darus Sunah, 2002) hal. 107

¹³ Al-Qur'an dan terjemahannya, cetakan ke 8, (Jakarta: Darus Sunah, 2002) hal. 286.Op.cit

Kedua, butir-butir pererjanjian dalam transaksi itu dirancang dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, selama tidak bertentangan dengan peraturan syariat dan adab sopan santun.

Ketiga, setiap transaksi dilakukan secara suka rela, tanpa ada paksaan atau intimidasi dari pihak manapun.

Keempat, pembuat hukum (*syari'*) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Bagi yang tertipu atau dicurigai diberi hak khiar (kebebasan memilih untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut).

Kelima, penentuan hak yang muncul dari suatu transaksi diberikan oleh *syara'* pada, *'urf* atau adat untuk menentukan kriteria dan batasannya. Artinya, peranan *'urf* atau adat kebiasaan dalam bidang transaksi sangat menentukan selama *syara'* tidak menentukan lain. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan muamalah sebagai hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah keduniaan, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa.

Inti dari kelima prinsip di atas adalah bahwa dalam suatu transaksi yang melahirkan akad perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang melakukannya, dilakukan secara bebas bertanggung jawab dalam menentukan bentuk perjanjian maupun yang berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, atas kemauan kedua belah pihak tanpa ada paksaan, didasari atas niat baik dan kejujuran, dan memenuhi syarat-syarat yang sudah biasa dilakukan, seperti syarat-syarat administrasi, saksi-saksi, agunan dalam pinjam meminjam, dan sebagainya.

Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S Praja (1995:13), sistem itu dituangkan dalam asas-asas muamalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Asas *tabadulul manafi*; berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik orang kaya maupun miskin;
3. Asas *a'an taradhin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan diatas;
4. Asas *adamul gharar*, yaitu bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa di rugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas an'tardhin;
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*, yakni kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;
6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga keseluruhan masyarakat manusia.

Dikemukakan oleh yadi janwari (2005:130) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalat adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalat itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;
2. Muamalat itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;
3. Muamalat yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat;

Semua transaksi perniagaan yang dilakukan manusia merupakan bagian dari sitem akad yang harus berpegang kepada prinsip an-tardhin yaitu prinsip saling merelakan. Secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan maknawi, dalam satu segi maupun dua segi,¹⁴

Pelaksanaan upah-mengupah (*ijarah*) terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terdiri dari empat macam yaitu, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat al-inqad (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat syah, dan syarat lazim, syarat yang empat itu harus dipenuhi dalam melaksanakan upah-mengupah.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *in'iqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat, aqad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, aqid, (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh, akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayiz, dipandang syah apabila telah diizinkan walinya,¹⁵

¹⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) hlm. 43.

¹⁵ Syafe'i Rachmat, hlm. 125. op.cit

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk aqad (*alaih*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3) Syarat syah *ijarah*

- a. Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna.
- d. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
- e. Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijarah* terhadap maksiat. Seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- f. Upah/sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

4) Syarat lazim

Syarat kelaziman meliputi:

- a. *Mauquf 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, seta;
- b. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. yaitu suatu metode penelitian yang mengumpulkan data-data informasi secara lengkap dan menggambarkan serta menganalisis masalah yang akan dibahas”, yaitu suatu metode yang berusaha menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh. Sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang,

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian dilapangan.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan penyelidikan langsung pada perusahaan.
- b. Sumber data sekunder, diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara penelaahan terhadap literature- literatur yang berupa buku-buku

- c. wajib, catatan-catatan kuliah serta bahan- bahan yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

- a. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁶ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktek akad *ijarah* serta pelaksanaannya di Desa kertajaya, Kec. Simpenan, Kab. Sukabumi.

- b. Wawancara

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik wawancara , yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada salah satu pegawai di pertambangan emas.

¹⁶ Hadi Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 3*. (Yogyakarta : Andi 2004) hlm. 151

c. Studi Kepustakaan

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan pelengkap data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

